



**PUTUSAN**

**NOMOR 154/PDT/2017/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ALFRED ABRAHAM NDUN,** Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir Kupang 5 April 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Sarjana, Kewarganegaraan Indonesia, No. KTP. 317506050477 0008, Alamat Pulo Gebang Permai Blok D4. No.17, RT/RW.003/009 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Dalam perkara tingkat banding Pembanding telah memberi kuasa kepada **Yance Thobias Mesah, SH** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "YANCE THOBIAS MESA, SH & PARTNERS" beralamat di Jl. Timor Raya Km.11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah register Nomor : 471/Pdt/ LGS/K/2017 tanggal 20 September 2017 ;

**MELAWAN :**

**JANSEN DALLE,** Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Polres Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Dalam perkara tingkat banding Terbanding telah memberi kuasa kepada **Yustinus Marianus Fua, SH** Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Nefona Raya No. 81, RT 017, RW 005 Nefonaek, Kota Lama, Kota Kupang NTT Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKS.Pdt/PMH/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 ;

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 154/PEN.PDT/2017/PT KPG tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 30 Agustus 2017 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Surat Gugatan tertanggal 16 Januari 2017 yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah seluas 3.414 m2 yang terletak di RT.34 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur berbatas dengan Rencana Jalan ;
  - Barat berbatas dengan Pagar Undana ;
  - Utara berbatas dengan Jalan ;
  - Selatan berbatas dengan tanah milik Imanuel Yappy dan Andri Ndun ;
2. Bahwa tanah sebagaimana posita poin 1 diatas merupakan tanah peninggalan dari ayah Penggugat, Alm Hendrik Manuel Ndun yang mana pada tahun 2012 sebagian kecil dikontakan oleh Alm Hendik Manuel Ndun kepada Pak Denny untuk pembuatan percetakan batu batako sampai sekarang ;
3. Bahwa setelah Ayah Penggugat Alm Hendrik Manuel Ndun meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2014 maka Penggugat sebagai ahli waris sah dari Hendrik Manuel Ndun mengambil alih penguasaan tanah seperti pada posita poin 1 diatas kemudian pada bulan Agustus 2015 Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, maka pada tanggal 29 Oktober 2015 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2242 tahun 2015 seluas 3.414 m2 atas nama ALFRED ABRAHAM NDUN (Penggugat) ;
4. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana posita poin 1 (satu) diatas pada akhir tahun 2014 kurang lebih 306 m2 diserobot dan dikuasai oleh Tergugat

**Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendirikan rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat ;
- Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat ;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat ;
- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat. Selanjutnya disebut **TANAH OBJEK SENGKETA** ;

5. Bahwa sebelumnya pada tahun 2012, Ayah Penggugat mengontrakan tanah Objek Sengketa kepada Pak DENNY untuk pembuatan Percetakan Batu Batako seperti pada posita poin 2 diatas, namun dengan semena-mena dan arogansi Tergugat setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2014, Tergugat mendatangi tanah objek sengketa dan meminta kepada pak DENNY untuk membongkar mesin batako dan memindahkan mesin batako, karena tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat dan mau didirikan rumah. Sehingga dengan pernyataan Tergugat bahwa tanah objek sengketa yang dikontrak dari Alm Hendrik Manuel Ndun merupakan milik Tergugat maka Pak Denny memindahkan mesin batako tersebut ;
6. Bahwa setelah Tergugat memerintahkan Pak Denny membongkar mesin batako seperti pada posita poin 5 diatas, maka Pak Denny mendatangi kuasa Penggugat Yance Th. Mesah dan menyampaikan bahwa tanah yang dikontrakkan untuk percetakan batu batako diklaim oleh Tergugat sehingga mesin batu batako sudah dipindahkan karena Tergugat mau membangun atau mau mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa, maka Penggugat melalui Yance Th. Mesah dua kali bertemu dengan Tergugat untuk meminta menghentikan Pembangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat karena pembangunan rumah tersebut diatas tanah yang merupakan milik Penggugat dan meminta kepada Tergugat untuk menunjukan bukti kepemilikan tanah objek sengketa, namun Tergugat enggan memberikan bukti kepemilikan dan hanya menunjukan gambar kapling tanah yang tidak tau dimana sebenarnya letak tanah yang dimaksud dalam gambar kapling yang ditunjukan oleh Tergugat dan Tergugat meminta kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk ajukan gugatan ke pengadilan saja supaya kalau Tergugat kalah biar pengadilan yang bongkar rumah yang dibangun oleh Tergugat. Begitupun Penggugat meminta bantuan Yusup Tanono, Ketua RT.34 Kelurahan Lasiana maupun Lurah Lasiana untuk meminta kepada Tergugat menghentikan pembangunan rumah oleh Tergugat dan meminta Tergugat untuk

**Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang merupakan tanah peninggalan dari ayah Penggugat Alm Hendrik Manuel Ndun namun tidak digubris oleh Tergugat ;

7. Bahwa tindakan Tergugat masuk menguasai tanah objek sengketa seperti pada posita poin 4, dan meminta memindahkan mesin percetakan batu batako seperti pada posita poin 5 diatas dari tanah objek sengketa tanpa dasar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Imateriil. Sehingga beralasan hukum Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut agar Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa yang didapat dari Tergugat, secara suka rela segera keluar dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti pada semula, dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;
  8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat masuk menguasai tanah objek sengketa tanpa dasar hukum dan meminta membongkar mesin percetakan batu batako dan memindahkan mesin percetakan batu batako milik Pak Denny sangat memalukan keluarga Ndun dan merugikan Penggugat, maka penggugat menuntut ganti rugi yang ditaksir sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil nilai kontak tanah objek sengketa per tahun dihitung  $Rp.20.000.000 \times 3 \text{ tahun} = Rp.60.000.000,-$  Kerugian imateriil senilai Rp.290.000.000,-
  9. Bahwa kuat dugaan Tergugat akan menjual, menyewakan, menggadaikan, menghibahkan atau mengalihkannya dalam bentuk apapun objek tanah sengketa tersebut kepada pihak lain maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut ;
  10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat merupakan ahli waris sah dari Alm Bpk Hendrik Manuel Ndun ;

**Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2242 tahun 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 250/Lasiana/2015 seluas 3.414 m2 atas nama ALFRED ABRAHAM NDUN (Penggugat) adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penyerobotan dan pengusaan tanah objek sengketa dan membangun atau mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 306 m2 dengan batas-batas :
  - Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat ;
  - Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat ;
  - Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat ;
  - Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat, oleh Tergugat adalah Perbuatan yang melanggar hak dan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa seperti pada posita poin 4 diatas merupakan milik sah Penggugat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah bersertifikat hak milik nomor : 2242 tahun 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 250/Lasiana/2015 seluas 3.414 m2 atas nama Alfred Abraham Ndun (Penggugat) ;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat sebagai pemilik sah, dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;
7. Menyatakan hukum sita jaminan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 27 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA.

**Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan perkara perdata nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg mengandung cacat *error in persona* yang didasarkan pada :

*Exceptio plurium litis consortium.*

Bahwa kedudukan dan kapasitas Tergugat Yansen Ndale dalam perkara a quo adalah sebagai pihak yang menguasai, menempati dengan mendirikan rumah ditanah obyek sengketa dikarenakan pemilik tanah atas nama Ferdinand Malliwoqe memberi izin mendirikan rumah ditanah tersebut kepada Tergugat, yang adalah sebagai Kakak ipar kandung Tergugat. Atau dengan kata lain ternyata tanah yang menjadi **obyek sengketa dalam perkara a quo sesungguhnya merupakan Hak Milik dari bapak Ferdinand Malliwoqe** yang merupakan kakak ipar Tergugat berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 660 tahun 1994 ( *akan dibuktikan dalam persidangan* ). Dengan demikian oleh karena ada pihak lain yang tidak ikut digugat oleh Penggugat maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Selain itu juga Bahwa berdasarkan dalil Penggugat (Posita Gugatan) dan Petitum gugatan point 3, 4, 5 dan 6 maka masih ada pihak lain yang seharusnya/mutlak ditarik sebagai para pihak dalam sengketa/perkara a quo seperti :

- **Bapak Benyamin Mooy dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Tuan Tanah/Penjual tanah obyek sengketa dan Penunjuk tanah serta batas tanah ketika terjadi Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No.660 tahun 1994 atas nama Ferdinand Malliwoqe pada tanggal 07 April 2014 yang ikut disaksikan juga oleh Kuasa Hukum Penggugat Yance Thobias Mesah,SH. ;**
- **Badan Pertanahan Kota Kupang berkaitan dengan keberadaan sertifikat Hak milik No. 660 tahun 1994 atas nama Ferdinand Malliwoqe dan sertifikat hak milik No.2242 tahun 2015 atas nama Alfred Abraham Ndun ;**

Maka tanah yang menjadi obyek sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dengan melibatkan Bapak Benyamin Mooy dan Badan Pertanahan Kota Kupang dalam perkara a quo sehingga dapat terjawab dengan pasti dan akurat apakah benar telah terjadi penyerobotan berdasarkan dalil gugatan Penggugat point 4 tersebut ;

## 2. TENTANG GUGATAN KABUR atau OBSCUUR LIBEL.

**Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksudkan dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap ( *onduidelijk* ) atau Dapat diartikan juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Atau dengan kata lain agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas ( *duidelijk* ). Gugatan perkara nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg Obsuur Libel didasarkan pada : **Identitas lokasi alamat RT/RW Obyek perkara** yang tercantum dalam gugatan ( Posita point 1 dan point 4 ) **BERBEDA** dengan Surat Keterangan Pajak dari Kelurahan Lasiana Nomor : Kel.Lsn.593.3P2/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan Surat Panggilan kepada Tergugat Yansen Ndale dari Kelurahan Lasiana Nomor : Kel.Lsn.005/116/IX/2016 tanggal 09 September 2016. Dan **Penggugat tidak melakukan tindakan perubahan Surat gugatan ;**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya ;
3. Bahwa memperhatikan maksud dan Tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Penyerobotan dan Penguasaan Tanah dengan membangun/mendirikan rumah diatas tanah Obyek sengketa maka dengan ini **Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat/posita point 4 sampai dengan point 10**, karena Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa fakta peristiwa hukum yang sebenarnya adalah :

**Pertama**, Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat karena Pembangunan rumah milik Tergugat Yansen Ndale berada diatas tanah milik Bapak Ferdinand Malliwoगे berdasarkan sertifikat Nomor : 660, Gambar Situasi No.3218/1994,luas 334 M2 tanggal 25-7-1994 dan diperkuat lagi dengan Pengukuran Pengembalian Batas sertifikat Hak Milik Nomor : 660 atas nama Ferdinand Malliwoगे oleh Badan Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2014 dan disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat Yance Thobias Mesah,SH bersama Tuan Tanah/Penjual bapak Benyamin Mooy dan anak bapak Benyamin Mooy. Bapak Benyamin Mooy inilah yang menunjuk tanah dimana letak tanah milik Bapak Ferdinand Malliwoगे yang kemudian diikuti dengan Penanaman Pilar-pilar batas tanah. Maka kemudian

**Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sangat aneh Kuasa hukum Penggugat tidak menggugat Bapak Benyamin Mooy dalam perkara a quo ;

**Kedua**, Bahwa setelah mendapat kepastian dari proses Pengukuran Pengembalian batas tersebut yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Kupang yang disaksikan oleh tuan tanah bapak Benyamin Mooy, Perangkat Kelurahan Lasiana, dan Kuasa hukum Penggugat Yance Thobias Mesah, SH maka selanjutnya ditahun yang sama yaitu di tahun 2014, Tergugat melakukan aktifitas Pembangunan fisik/Rumah tanpa Teguran dari siapa pun ;

**Ketiga**, Bahwa tidak benar Tergugat mendatangi tanah obyek sengketa dan meminta kepada Pak Denny untuk membongkar dan memindahkan mesin batako, karena faktanya mesin batako tersebut tidak pernah bergeser dari sejak tahun 2014 dimulainya pembangunan fisik/rumah milik Tergugat Yansen Ndale ;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya ;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat **TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR** dengan demikian permintaan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim ;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Lasiana tahun 1994 dengan gambar Situasi Nomor : 3218/1994, Luas 334 M2 tanggal 25-7-1994 atas nama FERDINAND MALLWOGE dan Akta Jual Beli PPAT Silvester Manbaitfeto,SH. No:19/VII/KKL/2004 tanggal 06-07-2004 adalah Sah dan berkekuatan hukum Mengikat ;
3. Menyatakan Hukum Bahwa perbuatan Penyerobotan dan penguasaan tanah dengan mendirikan Rumah diatas tanah Obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat YANSEN NDALE BUKAN merupakan perbuatan melanggar hak dan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan ditolak ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa mengutip Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 30 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang amar selengkapny sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati :

- Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 12 September 2017, yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 30 Agustus 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

**Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 12 September 2017 ;

- Akta Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pdt.G/ 2017/PN.Kpg, tanggal 30 Agustus 2017 tersebut ;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 3 Oktober 2017 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2017 ;
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing dengan Nomor 21/Pdt.G/ 2017/PN.Kpg tanggal 03 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017 kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Nopember sebagaimana disebut Relas Pemberitahuan dan Pnyerahan Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/ 2017/PN.Kpg tanggal 13 Nopember 2017 ;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perkenankanlah PEMBANDING/PENGGUGATbersama ini mengajukan MEMORI BANDING karena sangat berkeberatan dan menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang telah memutus perkara perdata Nomor : 21/Pdt. G/2017/PN. Kpg **yang mengabulkan Eksepsi Tergugat yang didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat bahwa perlu kiranya BPN**

**Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang turut dijadikan pihak dalam perkara a quo, karena berkaitan dengan terbit 2 buah Sertifikat Hak Milik yang merujuk pada lokasi yang sama (vide putusan hal. 24 baris 14 sampai dengan baris 19), adalah pertimbangan hukum yang *mengada-ada, memihak, dan menyampirkan fakta-fakta persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi Yusup Tanono yang diajukan Penggugat dan Keterangan Mikael Ninef yang diajukan Tergugat selaku petugas kelurahan yang membidangi pertanahan yang masuk dalam panitia A yang dibentuk BPN Kota Kupang ketika pengukuran pembuatan SHM No. 2242 (vide bukti surat P.1), begitupun tidak pernah ada penanaman pilar batas pada tahun 2014 oleh BPN Kota Kupang dan Benyamin Mooy ketika pengukuran pengembalian batas sertifikat No.660 (vide bukti surat T.1) dan yang ada hanya pembatalan pengukuran pengembalian batas karena ada kebaratan dari Kuasa Penggugat yaitu Yance Thobias Mesah, SH sehingga pertimbangan hukum menyatakan bahwa ada pengembalian batas (vide putusan hal.23 baris ke 14 sampai baris ke 20) adalah pertimbangan hukum yang *meng ada-ada* karena Penggugat atau Kuasa Penggugat sudah membantah hal tersebut, dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi Yusup Tanono maupun Mikael Ninef karena sangat jelas :*

1. Keterangan saksi **Yusup Tanono** dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika pengukuran SHM No.2242 (vide bukti surat P.1) oleh BPN Kota Kupang, saksi juga ikut hadir dan saksi juga ikut membantu menarik meter dan membantu menanam pilar batas SHM No.2242 (vide bukti surat P.1) dan ketika itu BPN Kota Kupang menyatakan bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat. saksi juga menerangkan bahwa SHM No.660 (vide bukti surat T.1) berada di bagian timur dari tanah objek sengketa yaitu dibatasi oleh Rencana Jalan sehingga bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat adalah diatas tanah milik Penggugat. begitupun saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tahun 2014, Ferdinand Malioge, Benyamin Mooy dan BPN Kota Kupang yang diwakili oleh Jhoni Dosa melakukan penetapan batas tidak dilakukan karena ada kebaratan dari Yance Thobias Mesah, SH karena pengukuran penetapan batas tidak sesuai data yang ada, sehingga penetapan batas tersebut dibatalkan ;
2. Keterangan Saksi **Mikael Ninef** selaku anggota panitia A yang bertugas di Kelurahan Lasiana dibawah sumpah menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa tidak ada sertifikat ganda dan yang ada hanya SHM No.2242 (vide bukti P.1) karena ketika pengukuran SHM No.2242 (vide bukti surat P.1) saksi juga hadir mendampingi BPN untuk melakukan

**Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan berdasarkan data-data BPN diatas lokasi sengketa belum ada sertifikat. Dan saksi juga menerangkan bahwa sertifikat milik Ferdinan Malioege itu didapat dari Benyamin Mooy dan sertifikat tersebut berada dibagian timur dari tanah objek sengketa yang dibatasi oleh rencana jalan sehingga bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat itu diatas tanah milik Penggugat. bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tahun 2014 kelurahan Lasiana ikut diundang untuk menetapkan kembali batas-batas sertifikat kapling yang dijual Benyamin Mooy kepada Koperasi undana namun pada saat penetapan batas tersebut dibatalkan karena ada keberatan dari Yance Tobias Mesah, SH. ;

Sehingga dari keterangan saksi Yusup Tanono dan Saksi Mikael Ninef sebagai saksi Fakta Pengukuran yang ikut melakukan pengukuran terhadap SHM No.2242 (vide bukti surat P.1) sangat jelas tidak terdapat 2 buah sertifikat hak milik yang menunjuk pada lokasi yang sama, namun hanya terdapat satu sertifikat hak milik yaitu SHM No.2242 milik Penggugat (vide bukti surat P.1) ;

Dengan demikian maka **pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo agar BPN Kota Kupang dapat ditarik sebagai pihak adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan memihak karena BPN Kota Kupang tidak pernah menerbitkan dua sertifikat dilokasi sama**. Apalagi Tergugat bukan pemilik atas SHM No.660 (vide bukti surat T.1), namun pemilik SHM No.660 (vide bukti surat T.1) adalah FERDINAND MALIOGE yang tidak pernah dilibatkan dalam penunjukan batas ketika sidang Pemeriksaan Setempat maupun sebagai saksi dalam perkara a quo. Dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang terhadap perkara a quo adalah pertimbangan hukum yang memihak yang tidak berdasar hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan diatas, maka Pembanding/Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding, Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 21/Pdt. G/2017/PN. Kpg tertanggal 30 Agustus 2017 tersebut ;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;

**Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding Kupang pada tanggal 15 Nopember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2017 sebagaimana disebut Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 16 Nopember 2017;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Klas I A Kupang) adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu patutlah dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Bahwa apa yang di kemukakan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT ASAL, Pada memori Banding halaman 3-4 adalah tidak benar dan tidaklah tepat, karena :

Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 13 November 2017, halaman 4 menyatakan “ Dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara a quo agar BPN Kota dapat ditarik sebagai pihak adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan memihak karena BPN Kota Kupang tidak Pernah Menerbitkan dua sertifikat dilokasi sama ”.

Bahwa alasan Pembanding tersebut membuktikan dan/atau dapat di Interpretasi bahwa sesungguhnya BPN Kota Kupang seharusnya sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo. Bagaimana mungkin jauh dari Penalaran Pembanding/Penggugat TANPA BUKTI SURAT DAN SAKSI BPN KOTA KUPANG DALAM PERSIDANGAN MENYATAKAN DALAM MEMORI BANDINGNYA BERKESIMPULAN “ **BPN KOTA KUPANG TIDAK PERNAH MENERBITKAN DUA SERTIFIKAT DILOKASI SAMA** ”.

**Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**





BAHWA KEDUDUKAN DAN KAPASITAS PEMBANDING/ PENGGUGAT ALFRED ABRAHAM NDUN TIDAK DAPAT SERTA MERTA MENILAI SALAH BENARNYA SUATU OBYEK TANAH SENGKETA HANYA BERDASARKAN PADA 2 (DUA) ORANG SAKSI PEMBANDING/PENGGUGAT **TANPA MEMPERHATIKAN, MELIHAT, MENILAI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS YANG DIMILIKI OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.**

Dengan demikian dalil/kesimpulan Pembanding/Penggugat yang menyatakan “pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara a quo agar BPN Kota dapat ditarik sebagai pihak adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan memihak” merupakan alasan/dalil Pembading/Penggugat yang mengada-ada,dibuat-buat tanpa argumentasi yang baik dan benar berdasarkan Fakta Persidangan sesungguhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERBANDING/TERGUGAT ASAL mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding /Pembanding/ Penggugat Asal tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Perkara Nomor : 21/PDT.G/2017/PN.KPG tanggal 30 Agustus 2017 ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Asal untuk membayarkan biaya Perkara ;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ( *ex aequo et bono* )

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2017 terhitung mulai 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini agar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari akta-akta sebagaimana telah disebut diatas telah diketahui bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan segala surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 21/Pdt.G/ 2017/PN Kpg ,dan setelah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar putusnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya . Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat hanya berupa pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusnya, dan dapat ditegaskan bahwa mengenai pendapat Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa “ Badan Pertanahan ( BPN ) Kota Kupang tidak pernah pernah menerbitkan dua sertifikat dilokasi sama” hanyalah merupakan pendapat Pembanding semula Penggugat sendiri tanpa adanya bukti yang cukup dan pula pihak yang berkwalitas untuk menjelaskan perihal tersebut

**Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah BPN Kota Kupang sendiri. Oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding tidak beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Kpg. tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten ( RBg ) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Kpg yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh kami: **ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN T. PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor

**Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/PEN.PDT/2017/PT KPG tanggal 14 Nopember 2017 dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. **ERWIN T. PASARIBU, S.H.,M.H.**

**ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.**

TTD.

2. **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**EMILIANA TOYO**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
  - R e d a k s i Putusan ..... Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
  - J u m l a h ..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

## **UNTUK TURUNAN RESMI :**

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, SH.MH.

NIP. 19611113 198503 1004

**Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2017/PT.KPG**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)